RECHTSWETENSCHAP
Jurnal Mahasiswa Hukum

THE LEGAL ACCOUNTABILITY OF THE PERPETRATORS OF EXPLOITATION OF DOLPHINS AS PROTECTED ANIMALS REFERS TO LAW NUMBER 5 OF 1990 CONCERNING THE CONSERVATION OF BIOLOGICAL NATURAL RESOURCES AND THEIR ECOSYSTEMS

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU EKSPLOITASI LUMBA-LUMBA SEBAGAI SATWA DILINDUNGI MENGACU PADA UNDANG–UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Irawati Marpaung, Dr. Indah Dwiprigitaningtias, S.H., M.H. [1], **Zulfika Ikrardini, S.H., M.Kn.** [2]
[1] Prodi Studi Ilmu Hukum
[2] Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:
Penulis Korespondensi
✉iramrpg18@gmail.com

History:
Submitted: xx-xx-xxxx
Revised: xx-xx-xxxx
Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:
Exploitation, Conservation, Dolphins, Legal Accountability, Protected Animals, Law No. 5 of 1990

Kata Kunci:
Eksploitasi, Konservasi, Lumba-Lumba, Pertanggungjawaban Hukum, Satwa Dilindungi, UU No. 5 Tahun 1990

Abstract

This research is motivated by the increasing exploitation of dolphins as protected animals in Indonesia, threatening animal welfare and ecosystem balance. The urgency lies in enforcing legal accountability for these harmful exploitation acts. The research method employed is qualitative, using literature review to analyze relevant laws and books. Findings indicate that dolphins are protected by Law No. 5 Year 1990 and its derivative regulations, with criminal penalties and fines for violators. It is concluded that despite the existing legal framework, implementation still faces challenges in oversight and awareness, necessitating concerted efforts for effective protection.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya eksploitasi lumba-lumba sebagai satwa dilindungi di Indonesia, yang mengancam kesejahteraan hewan dan keseimbangan ekosistem. Urgensinya terletak pada penegakan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku eksploitasi yang merugikan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi literatur, menganalisis peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lumba-lumba dilindungi oleh UU No. 5 Tahun 1990 dan peraturan turunannya, dengan sanksi pidana dan denda bagi pelanggarnya. Disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, implementasinya masih menghadapi tantangan pengawasan dan kesadaran, sehingga diperlukan upaya terpadu untuk perlindungan yang efektif. Penelitian ini menemukan bahwa pertanggungjawaban hukum pelaku eksploitasi lumba-lumba

dapat dikenakan secara pidana, administratif, dan perdata, dengan penekanan pada pentingnya unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dan perbuatan melawan hukum.

Copyright © 2024 by Jurnal Rechswetenschap

All writings published in this journal are personal views of t the Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup yang akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan perkembangan dari manusia itu sendiri. Dengan adanya pertumbuhan pada diri manusia maka dari itu memerlukan kebutuhan yang bertambah mulai dari gaya hidup hingga kebutuhan pokok dari manusia itu sendiri. Kebutuhan–kebutuhan manusia yang tidak terbatas dipengaruhi oleh kemajuan zaman. Kebutuhan itu sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Menurut Teori *Maslow*, kebutuhan tidak terpenuhi maka manusia akan sulit untuk menjalankan peran dan fungsinya sebagai manusia. Salah satu bentuk kebutuhan tersier adalah hiburan. Hiburan dibutuhkan oleh manusia dengan memberikan kesenangan kepada dirinya untuk menghilangkan kepenatan setelah beraktifitas di dalam kehidupan sehari–hari.[1]

Sirkus atau pertunjukan lumba-lumba menjadi salah satu bentuk hiburan yang populer, menampilkan atraksi unik yang menarik perhatian publik. Secara psikologis, pertunjukan Lumba–Lumba ini dianggap dapat memberikan manfaat yang positif bagi manusia, karena dapat memicu rasa gembira, mempererat hubungan keluarga, dan menciptakan pengalaman edukatif mengenai kehidupan laut. Dalam beberapa kasus, interaksi langsung dengan lumba-lumba bahkan digunakan sebagai terapi bagi anak anak yang berkebutuhan khusus (dolphin therapy). [2] Namun, di balik daya tarik tersebut,

[1] Vivian Fanny and Ahmad Redi, "Perlindungan Lumba-Lumba Sebagai Satwa Langka Yang Dilindungi Dari Tindakan Penempatan Dan Atraksi Hiburan Yang Tidak Sesuai," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 1806, https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2274.

[2] Jessica Sindy Sirait and Shinta Melia Desiana, "Animal-Assisted Therapy Sebagai Pengobatan Pasien Autism Spectrum Disorder Pada Anak," *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa* 2, no. 3 (2019): 169, https://doi.org/10.32584/jikj.v2i3.430.

praktik sirkus lumba-lumba menuai kontroversi serius terkait kesejahteraan satwa dan prinsip konservasi. Lumba-lumba, sebagai mamalia laut cerdas yang sangat bergantung pada interaksi sosial di alam liar, seringkali mengalami stres, gangguan kesehatan, dan perubahan perilaku akibat keterbatasan ruang gerak dan pola pelatihan intensif di lingkungan buatan. Mereka dipaksa melakukan tindakan tidak wajar, bahkan dalam beberapa kasus, giginya dicabut demi keamanan penonton, yang merupakan bentuk penyiksaan dan eksploitasi ekstrem.

Permasalahan eksploitasi satwa dilindungi, khususnya lumba-lumba, semakin meningkat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 66 ayat (1), menegaskan bahwa setiap tindakan terhadap hewan harus memperhatikan kesejahteraan mereka, mencakup penangkapan, penempatan, pemeliharaan, pengangkutan, hingga perlakuan yang wajar. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKSDA) pada Pasal 21 ayat (2) huruf a secara tegas melarang penangkapan, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UUKSDA.[3]

Secara faktual, jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN) sangat tinggi, dengan 69 spesies dalam kategori kritis (critically endangered), 197 spesies endangered, dan 539 jenis vulnerable (IUCN, 2013). Lumba-lumba sendiri termasuk dalam Appendix II CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), yang berarti perdagangannya diizinkan secara terbatas dengan pengawasan ketat dan izin sah. Meskipun demikian, di Indonesia, terdapat perusahaan yang memperoleh izin konservasi lumba-lumba seperti PT. Warsut Seguni Indonesia (WSI) dan PT. Impian Jaya Ancol, namun praktik sirkus keliling masih aktif dan menimbulkan kekhawatiran. Sekar Mira, Peneliti Oseanografi LIPI, menyoroti kondisi memprihatinkan lumba-lumba yang diangkut dalam kotak sempit tanpa air penuh, menyebabkan dehidrasi dan masalah kesehatan.

[3] Ralph Adolph, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSPLOITASI TERHADAP ORANG DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan No. 1625/Pid.Sus/2020/PN Medan)," 2016, 1–23.

Kajian teori dalam penelitian ini didasarkan pada konsep pertanggungjawaban hukum, yang menurut Hans Kelsen, berarti seseorang memikul tanggung jawab hukum atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam konteks pidana, pertanggungjawaban mensyaratkan adanya unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dan perbuatan melawan hukum.[4] Teori ekosentrisme menempatkan alam dan satwa liar memiliki nilai intrinsik, sehingga eksploitasi lumba-lumba merupakan pelanggaran terhadap hak alam. Teori pembangunan berkelanjutan menekankan pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan kebutuhan generasi mendatang, sementara prinsip kehati-hatian mewajibkan tindakan preventif meskipun kepastian ilmiah belum lengkap. Asas legalitas (Nullum Crimen Sine Lege) menjamin bahwa sanksi pidana hanya dapat dikenakan jika perbuatan secara tegas dilarang undang-undang. Asas non-derogable rights terhadap lingkungan hidup menegaskan hak atas lingkungan sehat tidak dapat dikurangi, dan asas tanggung jawab negara (State Responsibility) mewajibkan negara melindungi dan melestarikan lingkungan serta satwa liar.

Penelitian ini berbeda dengan studi terdahulu seperti "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Di Kota Medan" oleh Senli Elhanan Sembiring (2021) yang membahas sanksi pidana perniagaan satwa, dan "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990" oleh Eliyah (2019) yang fokus pada kendala penegakan hukum pidana. Novelty penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum (pidana, administratif, dan perdata) terhadap pelaku eksploitasi lumba-lumba, dengan menguraikan secara spesifik unsur-unsur perbuatan, sanksi, dan peran kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) berdasarkan UUKSDA dan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan dan kerangka hukum internasional.

Penelitian ini menemukan bahwa pertanggungjawaban hukum pelaku eksploitasi lumba-lumba dapat ditegakkan melalui sanksi pidana, administratif, dan perdata, dengan unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) sebagai dasar penentuan.

2. Identifikasi Masalah

[4] Marinus Lase, “Perbedaan Dolus Dan Culpa Dalam Hukum Pidana,” aksara hukum, 2025, https://www.aksarahukum.com/2025/01/perbedaan-dolus-dan-culpa-dalam-hukum.html.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku eksploitasi terhadap lumba-lumba sebagai satwa yang dilindungi mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap lumba-lumba sebagai satwa yang dilindungi mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu proses mencari regulasi hukum, asas-asas hukum, atau doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Bahan hukum sekunder mencakup penelitian terdahulu, jurnal hukum, buku-buku, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menghubungkan peraturan perundang-undangan (law in books) yang berlaku dengan praktik implementasinya dalam Hukum Positif di Indonesia, khususnya terkait pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku eksploitasi lumba-lumba sebagai satwa dilindungi. Analisis dilakukan dengan menggunakan hukum dan teori yang relevan. Tahap penelitian dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan membaca, mencatat, dan menelaah literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu mencari, melihat, dan menganalisis dokumen seperti koran, majalah, serta sumber teoritis lainnya. Metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif, di mana data yang diperoleh dijabarkan dalam bentuk kalimat yang teratur, jelas, logis, dan efektif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Terhadap Lumba-Lumba Sebagai Satwa yang Dilindungi

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa seluruh aktivitas masyarakat, baik individu maupun badan usaha, harus tunduk pada norma hukum yang berlaku. Prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) menuntut setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya, termasuk dalam eksploitasi satwa dilindungi seperti lumba-lumba. Eksploitasi lumba-lumba, baik dalam bentuk penangkapan liar, perdagangan ilegal, atraksi wisata tanpa izin, hingga pemeliharaan dalam fasilitas tidak layak, merupakan pelanggaran terhadap norma perlindungan lingkungan dan kesejahteraan satwa.

Untuk menegakkan pertanggungjawaban hukum, harus dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Pertama, harus ada perbuatan nyata berupa eksploitasi terhadap lumba-lumba, seperti penangkapan, perdagangan, atau perlakuan merugikan. Pasal 21 ayat (2) huruf a UUKSDA secara tegas melarang tindakan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup atau mati tanpa izin resmi dan tujuan konservasi yang sah. Kedua, tindakan tersebut harus melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan satwa dilindungi. Lumba-lumba termasuk satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Setiap eksploitasi di luar kepentingan konservasi yang sah dan tanpa izin resmi merupakan pelanggaran hukum, sesuai dengan asas *lex specialis* dalam sistem hukum lingkungan.

Sanksi terhadap eksploitasi diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UUKSDA, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga pidana, memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, tindakan eksploitasi juga dapat melanggar Pasal 66A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo.* Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang melarang penganiayaan dan penyalahgunaan hewan yang mengakibatkan cacat atau tidak produktif, serta mewajibkan pelaporan pelanggaran. Ketentuan ini menguatkan implementasi lima prinsip kesejahteraan hewan (*freedom of animal welfare*), yaitu bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa sakit dan luka, bebas mengekspresikan perilaku alami, dan bebas dari rasa takut dan stres. Eksploitasi lumba-lumba dalam sirkus keliling atau pemeliharaan di lingkungan tidak mendukung kebutuhan biologisnya jelas melanggar prinsip-prinsip ini.

Unsur kesalahan, baik kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. [5]Kesengajaan terlihat dari tindakan pelaku yang dengan sadar menangkap atau memperniagakan lumba-lumba, menggelar atraksi tidak sesuai standar kesejahteraan, atau memelihara tanpa izin, demi keuntungan ekonomi. Pelaku mengetahui status dilindungi lumba-lumba namun tetap melakukannya. Kelalaian terjadi jika pelaku tidak secara langsung menghendaki eksploitasi tetapi membiarkan perlakuan merugikan, seperti kelalaian pengawasan fasilitas penangkaran yang menyebabkan stres atau kematian satwa. Pembuktian adanya kesengajaan atau kelalaian menjadi dasar utama untuk menarik pelaku ke dalam cakupan pertanggungjawaban pidana, sesuai asas *geen straf zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).

Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan meliputi:

- **Pidana:** Ancaman pidana penjara dan denda sesuai UU No. 5/1990 dan UU No. 18/2009.
- **Administratif:** Pencabutan izin, denda administratif, atau perintah pemulihan.
- **Perdata:** Gugatan ganti rugi oleh masyarakat atau LSM atas kerugian lingkungan.

[5] Aprialdi Noor Idris, "Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Lumba-Lumba Menurut Undang-Undan Nomo 5 TAHUN 1990 Tentang KOnservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya," 2018.

2. **Perlindungan Hukum Terhadap Lumba-Lumba Sebagai Satwa yang Dilindungi**

Perlindungan hukum terhadap lumba-lumba bertujuan menjamin kelangsungan hidup spesies dan menjaga keseimbangan ekosistem laut, mengingat peran lumba-lumba sebagai spesies kunci dalam rantai makanan laut.

1. Dasar Hukum Nasional

Perlindungan hukum terhadap lumba-lumba di Indonesia di dasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang secara tegas menetapkan lumba-lumba sebagai satwa yang dilindungi. Salah satu dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menegaskan dalam pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) bahwa segala bentuk penangkapan, pembunuhan, penyimpanan, pemeliharaan, pengangkutan, dan perdagangan satwa yang dilindungi, termasuk lumba-lumba, tanpa izin merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga lima tahun serta denda maksimal seratus juta rupiah.

Selain itu, perlindungan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang secara eksplisit mencantumkan lumba-lumba dalam daftar satwa yang dilindungi yang tujuan dari regulasi ini adalah untuk mencegah kepunahan dari satwa liar tersebut seperti lumba-lumba, menjaga keanekaragaman hayati, serta memelihara keseimbangan ekosistem laut. Perlindungan ini di pertegas lagi dengan adanya Permen LHK No. P.106 Tahun 2018, secara eksplisit menetapkan lumba-lumba sebagai bagian dari daftar satwa yang dilindungi.

2. **Perlindungan Hukum Internasional**

Dalam konteks Internasional, perlindungan terhadap lumba-lumba juga didukung oleh CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Indonesia telah meratifikasi CITES ini melalui Keppres Nomor 43 Tahun 1978. Dalam

CITES ini lumba-lumba termasuk ke dalam Appendix II, yang berarti bahwa perdagangan terhadap spesies ini diperbolehkan, apabila tidak membahayakan kelangsungan hidupnya di alam liar. Dalam CITES ini mengharuskan adanya dokumen-dokumen resmi berupa izin ekspor dan impor dari negara terkait dan penilaian ilmiah sebelum suatu satwa dapat diperdagangkan lintas negara.

Perlindungan hukum terhadap lumba-lumba ini tidak hanya berorientasi pada aspek larangan saja, tetapi mencakup mengenai pengawasan dan penegakan hukum. Artinya, keberadaan norma hukum yang melarang tindakan eksploitasi terhadap lumba-lumba tidak cukup apabila tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Dalam praktiknya, pengawasan ini diwujudkan melalui patrol rutin di Kawasan perairan yang menjadi habitat lumba-lumba, seperti pemantauan aktivitas perdagangan satwa secara daring maupun luring oleh apparat penegak hukum dan instansi terkait.

Selain itu, penegakan hukum juga menajdi aspek penting yang harus berjalan secara efektif dan tegas. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, apparat berwenang untuk segera melakukan tindakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyitaan barang bukti, hingga proses peradilan yang transparan dan memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap lumba-lumba akan berjalan optimal apabila diiringi dengan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten di seluruuh wilayah Indonesia. Implementasi Prinsip Kesejahteraan Hewan Perlindungan hukum tidak hanya melarang eksploitasi, tetapi juga mewajibkan perlakuan layak berdasarkan lima prinsip kesejahteraan hewan:

1) Bebas dari rasa lapar dan haus.
2) Bebas dari rasa tidak nyaman.
3) Bebas dari rasa sakit dan luka.
4) Bebas mengekspresikan perilaku alami.

5) Bebas dari rasa takut dan stres. Atraksi sirkus yang memaksa lumba-lumba berenang di kolam sempit, melakukan trik, atau diangkut jarak jauh jelas melanggar prinsip-prinsip ini.

3. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Pengawasan dan penegakan hukum dilakukan melalui:
    - Patroli laut dan pemantauan digital oleh Kementerian LHK dan Polisi Kehutanan.
    - Pengawasan perdagangan daring oleh Siber Polri dan Kominfo.
    - Penindakan hukum tegas melalui penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan terhadap pelaku. Peran serta masyarakat dan LSM juga didorong melalui pelaporan dan pengawasan berbasis komunitas (community-based monitoring).
4. **Tantangan dan Rekomendasi**

    Tantangan dalam penegakan hukum meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, ketimpangan penegakan hukum antar daerah, serta keterbatasan SDM dan logistik pengawasan. Untuk mengatasi ini, direkomendasikan sosialisasi hukum dan kampanye etika perlakuan satwa, penguatan regulasi dan perizinan fasilitas konservasi, serta peningkatan kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil.

C. KESIMPULAN

Eksploitasi terhadap lumba-lumba sebagai satwa yang dilindungi merupakan pelanggaran hukum yang serius dan mencerminkan ketidakpedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Sistem hukum Indonesia telah menyediakan perangkat hukum yang memadai, baik dalam bentuk sanksi pidana, administratif, maupun perlindungan preventif.

Namun, implementasi perlindungan ini memerlukan komitmen penegakan hukum yang kuat, partisipasi aktif masyarakat, serta kesadaran kolektif bahwa eksploitasi terhadap satwa liar akan berdampak buruk bagi ekosistem, moralitas, dan generasi masa depan. Penegakan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku eksploitasi lumba-lumba menjadi langkah penting dalam menjaga martabat hukum dan etika perlakuan terhadap makhluk hidup.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amien S. Leksono, M.Si.PhD. *Keanekaragaman Hayati: Teori Dan Aplikasi*. Malang: UB Press,2010.

Asmariah, S.Pd., MH., MSc.Agr. Dr. Ir. Idat Galih Permana, and LLM. Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H. *Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan (Non-Ternak) Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum.* Edited by M.H. Prof.Dr. Agus Surono, S.H. PT Nasya Expanding Management, 2023.

Basah, S. *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*. Alumni, 1985.

Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1979, *"Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat(Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*", Pradnya Paramita, Jakarta

Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Terjemahan, Raisul Muttaqien*, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008,

iman Jalaludin Rifa'i, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Erifendi Churniawan, Mahfudz Junaedi, Asri Agustiwi, Geofani Milthree Saragih, Chairul Bariah, Ais Surasa. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Anik Iftitah. Banten: Penerbit Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Salim H.S., S.H., M.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Bumi Aksara, n.d.

wahyu indah julika. "Konservasi Lumba-Lumba," 2019.

Wulandari, S. *Ekosistem Perairan*. Edited by Yulianawati. Semarang, Jawa Tengah:

ALPRIN,2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Burgerlijk Wetboek. “KUHPerdata: Kitab UU Hukum Perdata,” 2007.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 Tentang Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Jurnal

Adolph, Ralph. “Pertanggungjawaban Pidana,” 2016, 1–23. http://digilib.unila.ac.id/10988/3/BAB II.pdf.

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSPLOITASI TERHADAP ORANG DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan No. 1625/Pid.Sus/2020/PN Medan),” 2016, 1–23.

Amien S. Leksono, M.Si.PhD. *Keanekaragaman Hayati: Teori Dan Aplikasi*. Malang: UB Press, 2010.

Andrian, S.E., M.M., M.Si. Christophorus Indra Wahyu Putra S.E., M.M Jumawan, S.E., and M.M. M. Fadhli Nusral, S.E. “Perilaku Konsumen.” In *1*, edited by M.Hum. Risman Iye, S.Pd. and M.Kes Eka Dwviany Widyawaty, SST. Malang: Penerbit Rena Cipta Mandiri, 2022.

Aprialdi Noor Idris. “Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Lumba-Lumba

Menurut Undang-Undan Nomo 5 TAHUN 1990 Tentang KOnservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya," 2018.

Ariagana, Balma. "Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa." *Jurist-Diction* 3 (April 13, 2020): 795. https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18624.

Asmariah, S.Pd., MH., MSc.Agr. Dr. Ir. Idat Galih Permana, and LLM. Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H. *Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan (Non-Ternak) Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum.* Edited by M.H. Prof.Dr. Agus Surono, S.H. PT Nasya Expanding Management, 2023.

Astomo, Putra. "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945." *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018): 1–12. https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.47.

Badina. "ANALISIS KERJA SAMA JAKARTA ANIMAL AID NETWORK DAN RIC O'BARRY'S DOLPHIN PROJECT DALAM MENANGANI EKSPLOITASI LUMBA-LUMBA DI INDONESIA." Majene, 2025.

Claudia, Lolita Valda. "No Title." Kumparan News, 2018. https://kumparan.com/kumparannews/sirkus-lumba-lumba-edukasi-atau-eksploitasi-1541035538607823826/full/gallery/1.

Cookson, Maria Dimova, and Peter M.R. Stirk. "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Lumba-Lumba Untuk Pertunjukan Dalam Praktik," no. September (2019).

Fanny, Vivian, and Ahmad Redi. "Perlindungan Lumba-Lumba Sebagai Satwa Langka Yang Dilindungi Dari Tindakan Penempatan Dan Atraksi Hiburan Yang Tidak Sesuai." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 1806. https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2274.

iman Jalaludin Rifa'i, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Erifendi Churniawan, Mahfudz Junaedi, Asri Agustiwi, Geofani Milthree Saragih, Chairul Bariah, Ais Surasa. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Anik Iftitah. Banten: Penerbit Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Julika, Wahyu Indah. *Lumba-Lumba*. Padang: UNP, 2019. https://www.scribd.com/embeds/453534896/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-fFexxf7r1bzEfWu3HKwf.

KLHK. "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi." *Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*, 2018, 1–29. https://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.20_Jenis_TSL_.pdf.

Lase, Marinus. "Perbedaan Dolus Dan Culpa Dalam Hukum Pidana." aksara hukum, 2025. https://www.aksarahukum.com/2025/01/perbedaan-dolus-dan-culpa-dalam-hukum.html.

MKN. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Vol. 105, 1945. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id.

Mubarokah, Lailatun. "Upaya Umah Lumba Menyelamatkan Dan Memulihkan Lumba-Lumba Sirkus." Green Network Asia, 2025. https://greennetwork.id/kabar/upaya-umah-lumba-menyelamatkan-dan-memulihkan-lumba-lumba-sirkus/?utm_source=chatgpt.com.

Park, Bali Exotic Marine. “Konservasi Lumba-Lumba: Upaya Melindungi Mamalia Cerdas,” 2025. https://balidolphinmarinepark.com/konservasi-lumba-lumba-upaya-melindungi-mamalia-cerdas-di-lautan/?utm_source=chatgpt.com.

Pemerintah Indonesia. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990,” 1990.

Piris, Hendry John. “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah.” *Jurnal SASI* 20 (2014).

Rehof, Lars Adam. “The Text of the Convention.” *Guide to the Travaux Préparatoires of the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, 2021, 16–28. https://doi.org/10.1163/9789004479449_007.

Sartika, Reka Eka Ayu. “‘Di Bali, Gigi Lumba-Lumba Dicabut Agar Tak Lukai Wisatawan.’” komapas.com, 2018. https://sains.kompas.com/read/2018/05/24/200900623/di-bali-gigi-lumba-lumba-dicabut-agar-tak-lukai-wisatawan.

Sirait, Jessica Sindy, and Shinta Melia Desiana. “Animal-Assisted Therapy Sebagai Pengobatan Pasien Autism Spectrum Disorder Pada Anak.” *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa* 2, no. 3 (2019): 169. https://doi.org/10.32584/jikj.v2i3.430.

wahyu indah julika. “Konservasi Lumba-Lumba,” 2019.

Wulandari, S. *Ekosistem Perairan*. Edited by Yulianawati. Semarang, Jawa Tengah: ALPRIN, 2009.

Yulianto, Hastho, Puguh Wahyudi, and Agus Jaelani. *Pedoman Kesejahteraan Hewan Pada Peternakan Ayam Petelur (Layer)*. *Pertanian Press*, 2023. https://ditjenpkh.pertanian.go.id/.